

BAB I PENDAHULUAN

Penggolongan berbagai tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum pidana (KUHP) pada dasarnya merupakan upaya pembentukan undang-undang untuk membedakan antara jenis tindak pidana yang satu dengan yang lain. Penggolongan jenis tindak pidana tersebut terasa sangat penting, mengingat begitu banyaknya tindak pidana yang dirumuskan dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Secara prinsip penggolongan berbagai tindak pidana dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) berdasarkan pada kepentingan hukum yang dilindungi.¹

Atas dasar kepentingan hukum yang ingin ditindungi tersebut dikenal berbagai golongan tindak pidana dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) yaitu, tindak pidana terhadap harta benda atau harta kekayaan, tindak pidana terhadap nyawa, tindak pidana terhadap kehormatan, dan tindak pidana terhadap badan atau tubuh.

Salah satu perbuatan pidana terhadap harta benda atau harta kekayaan, pidana terhadap nyawa, pidana terhadap kehormatan dan pidana terhadap badan atau tubuh adalah perbuatan pidana penganiayaan yang langsung menyerang tubuh orang atau langsung berhubungan langsung ke-orang yang ditujunya yaitu tubuh orang. Dimana "Penganiayaan adalah : Sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka terhadap orang lain".²

Perbuatan pidana penganiayaan pada umumnya mengakibatkan rasa sakit hati, luka, permusuhan dan balas dendam dan yang memungkinkan terjadinya

¹ Tongat, *Hukum Pidana Materil*, Djambatan, Jakarta, 2003, Hal. 1.

² R. Soetopo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Paliteia, Bogor, Hal.245.

suatu kebiasaan untuk bertindak sendiri, di mana hal ini adalah merupakan salah satu faktor yang menimbulkan perbuatan pidana penganiayaan.

Di samping faktor balas dendam, masih banyak lagi faktor-faktor lain yang menimbulkan perbuatan pidana penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang atau hilangnya jiwa orang, maka dengan sendirinya banyak juga timbul perbuatan pidana penganiayaan didalam masyarakat. Perbuatan pidana penganiayaan tersebut memerlukan penyelesaian dari pihak penguasa melalui Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan Negeri.

Penulis dalam hal ini mencoba memberikan penjelasan mengenai tindak pidana terhadap badan atau tubuh yaitu, tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dan bagaimana proses berjalannya hukum dalam menyelesaikan perkara tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, dan apa penyebab terjadinya penganiayaan tersebut.

Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam penyelesaian kasus perkara penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, bahwa tidak lari pada ilmu pengetahuan tentang tujuan umum dari hukum acara pidana yang mana merupakan mencari dan menemukan atau setidaknya mendekati kebenaran materil yaitu kebenaran sejati (*material warhead*). Hal ini senada dengan apa yang dikatakan oleh Van Bammelan dalam bukunya *Strafordering Leerboek Van Het Nederlandsch Procesrecht* (Undang-undang di Belanda yang memuat Hukum Acara Pidana) yaitu bahwa yang terpenting dalam hukum acara pidana adalah mencari dan menemukan kebenaran.

Sehubungan dengan itu menurut pendapat pakar hukum pidana Mr. M.H. Tirtanidjaja membuat pengertian "penganiayaan" sebagai berikut : Menganiaya adalah dengan sengaja menyebabkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Akan